



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan pidana
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 21/Pid.C/2022/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KORIATUN Binti ILYAS;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mindahan RT. 05/RW. 04, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- TRI SUGONDO, S.H., Hakim;
- ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara Tipiring, yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 4 Agustus 2022, Nomor : KASKARA-1/10/VIII/2022/SATPOL.PP;

- a. Terdakwa tidak keberatan atas Catatan Dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
- b. Keterangan saksi 1. NOOR ROHMAN TAUFIQ, S.E., saksi 2. RINDHUWAN, S.H., dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 4, BA Nomor 21/Pid.C/2022/PN Jpa



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Catatan Surat Dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, Satpol PP Kabupaten Jepara, melakukan patroli Penegakan Perda, kemudian melakukan kros cek berkaitan laporan warga tentang penjualan minuman keras yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Pada hari yang sama sekitar Pukul 21.15 WIB, dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara bersama dengan Anggota Satpol PP Kabupaten Jepara menuju Warung Makan Alamat Desa Mindahan RT. 3/RW. 2, Kec. Batealit, Kab. Jepara untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/10/VIII/2022/Satpol-PP, tanggal 2 Agustus 2022, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan Penjualan Miras dan Oplosan di Warung Makan Alamat Desa Mindahan RT. 3/RW. 2, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dimana Pemilik Warung Makan adalah Terdakwa KORIATUN Binti ILYAS, di lokasi Warung Makan Terdakwa ditemukan barang bukti Minuman Beralkohol dan Oplosan sebanyak 22 botol berbagai merk dan jenis, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut, dibawa ke Kantor Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ANKER BIR botol besar sebanyak 9 (sembilan) botol;
- ANGGUR KOLESOM botol besar sebanyak 1 (satu) botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANGGUR MERAH sebanyak 5 (lima) botol;
- BERAS KENCUR botol besar sebanyak 1 (satu) botol;
- CONGYANG botol kecil sebanyak 1 (satu) botol;
- CIU OPLOSAN sebanyak 5 (lima) botol;

Akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberantas minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KORIATUN Binti ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memperdagangkan Minuman Beralkohol Tanpa Ijin di Wilayah Kabupaten Jepara**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ANKER BIR botol besar sebanyak 9 (sembilan) botol;
 - ANGGUR KOLESOM botol besar sebanyak 1 (satu) botol;
 - ANGGUR MERAH sebanyak 5 (lima) botol;
 - BERAS KENCUR botol besar sebanyak 1 (satu) botol;
 - CONGYANG botol kecil sebanyak 1 (satu) botol;
 - CIU OPLOSAN sebanyak 5 (lima) botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 3 dari 4, BA Nomor 21/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **JUMAT**, tanggal **5 AGUSTUS 2022**, oleh saya : **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANOM SUNARSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANOM SUNARSO, S.H.

Hakim Tersebut,

Ttd.

TRI SUGONDO, S.H.